

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGONSUMSIAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI BAGI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Balqis Ghaida Bahiya

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, balqis.20183@mhs.unesa.ac.id

Irfa Ronaboyd

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Irfaronaboyd@unesa.ac.id

Abstrak

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengonsumsian Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang- dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terkait Analisis Yuridis Terhadap Pengonsumsian Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terdapat ketidaklengkapan norma yang menjadikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki pondasi yang kuat untuk menyelesaikan persoalan terkait pengonsumsian satwa liar yang tidak dilindungi. Kasus penyakit *zoonosis* belum adanya regulasi yang spesifik mengenai pengonsumsian satwa liar, adanya ketidaklengkapan norma terkait kasus tersebut yang dimana jika pengonsumsian satwa liar ini tetap dilanjutkan, maka kemungkinan besar negara Indonesia akan mengalami kembali suatu peristiwa wabah dimasa yang akan datang. Guna menciptakan regulasi guna menangani penyebaran wabah tersebut melalui satwa liar maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai hal yang berkenaan dengan pangan atau pengonsumsian satwa liar yang rentan menyebarkan virus kepada manusia sehingga akan menjadi wabah berbahaya.

Kata Kunci: Pengonsumsian satwa liar, Penyakit *Zoonosis*, Kesehatan Pangan, Pangan, wabah

Abstract

The writing of this study aims to analyze the Consumption of Unprotected Wildlife for Indonesian Public Health, this research is a normative legal research, which is carried out by means of a Statutory Approach, a Legislative Approach, and a Conceptual Approach. This approach departs from the views and doctrines that developed in legal science related to Juridical Analysis of the Consumption of Wildlife That Are Not Protected for Indonesian Public Health. There are incomplete norms that make these laws and regulations do not have a strong foundation to solve problems related to the consumption of unprotected wildlife. In the case of zoonotic diseases, there is no specific regulation regarding the consumption of wildlife, there are incomplete norms related to the case where if the consumption of wildlife continues, it is likely that the Indonesian state will experience another outbreak event in the future. In order to create regulations to deal with the spread of the plague through wildlife, it is necessary to have regulations that regulate matters related to food or consumption of wildlife that are susceptible to spreading the virus to humans so that it will become a dangerous outbreak.

Keywords: *Wildlife consumption, Zoonotic Diseases, Food Health, Food, plague*

PENDAHULUAN

Wabah virus corona, atau yang biasa disebut dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini pertama kali diketahui muncul di pasar hewan kota Wuhan, pada 2020 dapat dipastikan terdapat 65 negara yang telah terkontaminasi virus tersebut, dikarenakan adanya pasar yang menjual berbagai macam jenis hewan termasuk satwa liar (Henry 2020). Dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallager mengatakan, “Di pasar grosir hewan dan makanan laut

tersebut dijual satwa liar seperti ular dan kelelawar”. Diduga virus *corona* tipe baru ini berasal dari hewan-hewan tersebut. Virus corona dapat menular kepada siapa saja. Virus ini dapat menyerang sistem pernapasan manusia dan menginfeksi paru-paru hingga sampai pada kematian (Ariyanto 2020).

Virus *Covid-19* menjadi kasus yang banyak menaruh perhatian diberbagai negara terhadap sistem pencegahan dan penularan penyakit *Covid-19* yang termasuk dalam *zoonosis*. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Penengendalian Zoonosis mendefinisikan Zoonosis yang berbunyi “Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya”.

Penyakit menular atau yang disebut (PM) dapat digolongkan dalam 3 jenis, yakni:

- 1) Penyakit sangat berbahaya dikarenakan kematian yang cukup tinggi.
- 2) Penyakit menular yang dapat menimbulkan cacat ataupun kematian namun lebih ringan dari yang pertama.
- 3) Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian, tetapi dapat mewabah sehingga dapat menimbulkan kerugian waktu maupun materi atau biaya. Penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui perantara vektoran atau reservoir (Kesehatan 2016).

Berkembangnya *zoonosis* menjadi suatu ancaman penyakit pada manusia yang dapat ditularkan oleh hewan atau satwa liar yang tidak dilindungi, penyakit *zoonosis* memiliki beberapa cara penularan, seperti kontak langsung dengan hewan pengidap *zoonosis* ataupun melalui pengonsumsi hewan ternak yang sakit ataupun satwa liar. Berdasarkan penularannya terkait penyakit *zoonosis* dapat menular dari satwa liar yang dimana tidak dipelihara tetapi ada disekitar lingkungan rumah atau tempat tinggal seperti tikus ataupun kelelawar dan hewan lainnya. Penyakit *zoonosis* memiliki beberapa jenis seperti nipah, rabies, sars dan lain sebagainya (Kesehatan 2016).

Satwa liar hidup berdampingan dengan manusia mengakibatkan mudahnya penyakit *zoonosis* menular pada manusia. Risiko penyakit yang dibawa sangatlah tinggi karena satwa liar ini hidup di alam liar dan sering berinteraksi dengan berbagai hewan lain yang tidak sehat, serta memiliki gaya hidup yang berbeda dari hewan ternak dan hewan peliharaan dalam mencari makan, tempat tinggal, dan pola makan. Hal tersebut menyebabkan peningkatan risiko penyakit *zoonosis* dan munculnya virus-virus baru dengan lebih mudah menyebar melalui *vektor* dan *reservoir*. Sebab itu berinteraksi atau mengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi dapat meningkatkan risiko tersebut (Kesehatan 2016).

Tindakan yang tepat dalam mengatasi pengonsumsi satwa liar dan meningkatkan kesadaran tentang dampak pada kesehatan manusia dan risiko munculnya virus-virus baru. Namun perdagangan satwa liar untuk kebutuhan pengonsumsi atau untuk pangan, diwilayah Provinsi Sulawesi Utara sangat merajalela terutama pasar tradisionalnya seperti pasar beriman Tomohon, bahkan perdagangan daging satwa liar telah masuk ke supermarket

yang berada di kota Manado. Hal ini menyebabkan berkembangnya virus seperti kasus yang muncul pada wilayah Manado (Liana 2021). Indonesia termasuk daerah yang dapat dikatakan endemis penyakit *zoonosis* tipe *Japanese Encephalitis* (JE), penyakit tersebut disalurkan dari satwa liar, kota Manado, Sulawesi Utara merupakan urutan kedua terkait penyakit *zoonosis* (Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies 2018).

Wilayah Manado bukan salah satunya tempat yang memproduksi makanan satwa liar yang tidak dilindungi, namun masih banyak lagi wilayah-wilayah yang membuka kuliner-kuliner ekstrem seperti di wilayah Kediri makanan yang satu ini dapat ditemukan di desa Gayam, Mojoroto, Kediri. Kelelawar goreng merupakan menu andalan di desa tersebut dan sudah ada sejak 1985 (Widiyana 2020). Selain itu, di wilayah kota Pontianak terdapat kuliner satwa liar baik ditemukan dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk yang sudah diolah, diperdagangkan dengan bebas guna untuk pengonsumsi, namun Sulawesi Utara memang menjadi tempat dengan daging satwa liar terbanyak di Asia Tenggara. Namun daging dari hewan satwa liar ini menjadi daya tarik diwilayah Sulawesi Utara, sehingga tidak jarang banyak pengunjung datang untuk sekedar mencicipi rasa dari daging satwa liar tersebut antara lain kelelawar, tikus, anjing, monyet, biawak (Liana 2021).

| No. | Wilayah | Kuliner yang dijual |
|-----|------------------------|---|
| 1. | Manado (Pasar Tomohon) | Kelelawar, Ular, Monyet, Anjing, Kucing, Biawak. Dan lain sebagainya. |
| 2. | Kediri (Desa Gayam) | Kelelawar goreng |
| 3. | Pontianak | Ular, Kodok. |

Table 1.1 Makanan Ekstrem

Pengonsumsi satwa liar ini jika dilanjutkan dan tetap dijadikan suatu kebiasaan yang lumrah di lingkungan masyarakat mengakibatkan timbulnya dampak yang semakin buruk bagi masyarakat Indonesia salah satunya penyakit *zoonosis*. Karena mengonsumsi satwa liar menimbulkan resiko buruk bagi kesehatan manusia, banyak penyakit berasal dari satwa liar seperti kelelawar, tikus dan lainnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 75% dari 30 penyakit yang muncul dalam tiga dekade terakhir adalah *zoonosis*. Dikarenakan infeksi yang berpindah dari hewan kepada manusia seperti *zoonosis* dengan jenis *covid-19*, rabies (Ifaw 2022).

Penyakit *zoonosis* belum memiliki regulasi yang spesifik mengenai pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi, penulis melihat adanya kekosongan hukum terkait kasus tersebut yang dimana jika pengonsumsi satwa liar ini tetap dilanjutkan, maka kemungkinan besar

negara Indonesia akan mengalami kembali suatu peristiwa wabah dimasa yang akan datang. Kelemahan regulasi terhadap peristiwa tersebut membuat masyarakat masih beranggapan bahwa pengonsumsian satwa liar masih menjadi hal yang wajar, jika tidak dihentikan dan masih berkelanjutan dalam pengonsumsi satwa liar sedangkan virus yang selalu bermutasi akan membahayakan, terutama dampak bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Guna menciptakan regulasi guna menangani penyebaran wabah tersebut melalui satwa liar maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai hal yang berkenaan dengan pangan atau pengonsumsi satwa liar yang rentan menyebarkan virus kepada manusia sehingga akan menjadi wabah berbahaya. Adanya kekosongan norma yang ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pencegahan penyakit hewan, pengedaran pangan tercemar dan pemanfaatan satwa liar untuk konsumsi, yakni:

Pasal 41b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berisikan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan yang berbunyi:

- a. "pencegahan masuknya penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
- e. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah."

Pasal 41b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, disebutkan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan, tetapi tidak ada aturan yang menjelaskan cara pencegahan penyakit tersebut.

Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi:

1. "Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar
2. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang:

- a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan Kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
- d. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- e. Sudah kadaluarsa."

Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan membahas larangan pengedaran pangan tercemar, tetapi tidak mencantumkan regulasi terkait pengonsumsi pangan tercemar, hanya mengatur mengenai pengedaran.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang berbunyi:

"Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan;
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan."

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar mengatur berbagai bentuk pemanfaatan satwa liar, tetapi tidak ada regulasi yang jelas mengenai pengonsumsi satwa liar.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar berbunyi:

1. "Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a. Hasil penangkaran
 - b. Pengembalian atau penangkapan dari alam."

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyebutkan bahwa jenis satwa liar yang tidak dilindungi

dapat diperdagangkan, tetapi tindak mengatur mengenai pengonsumsi yang tidak dilindungi.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kekosongan aturan tentang pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi, penulis tertarik untuk mengkaji kekosongan norma hukum terkait pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi. Oleh karena itu, menjadikan dasar penulis mengambil judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pengonsumsi Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia**”.

METODE

1) Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang dilakukan peneliti yakni hukum yuridis normatif. Peneliti menganalisis mengenai adanya kekosongan norma terhadap Undang-Undang Pangan tersebut yang akan menjadi objek dari penelitian peneliti.

2) Metode Pendekatan Penelitian

Dengan jenis penelitian diatas yakni yuridis normatif. Pendekatan yang relevan dengan tema kajian peneliti menggunakan:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, terkait Analisis Yuridis Terhadap Pengonsumsi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia (Muhaimin 2020).

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diangkat terkait Analisis Yuridis Terhadap Pengonsumsi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terdapat kekosongan norma yang menjadikan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak memiliki pondasi yang kuat untuk menyelesaikan persoalan terkait pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi (Muhaimin 2020).

3) Sumber Bahan Hukum

Memecahkan problematika hukum diperlukan adanya bahan hukum, adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain;

- 1) Bahan Hukum primer

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang akan dijelaskan dari bahan hukum primer, untuk bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Buku-buku hukum yang relevan terhadap tema penelitian yang dilakukan peneliti terkait Analisis Yuridis Terhadap Pengonsumsi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia.
- b. Skripsi dan jurnal yang relevan terhadap penelitian peneliti terkait Analisis Yuridis Terhadap Pengonsumsi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan peneliti untuk meneliti antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Ensiklopedia
- c. Kamus Hukum

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melakukan serangkaian seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan Pustaka yang berhubungan tentang isu hukum yang sedang diangkat dalam penelitian, terkait Analisis Yuridis Terhadap Pengonsumsi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia.

5) Teknik Analisa Bahan Hukum

Kualitatif Deskriptif, yakni mempelajari masalah dalam Masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandang, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1.1 Apa implikasi terkait pengaturan pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi?

Kekosongan norma dalam problematika ini berada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 41b yang berisikan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan yang berbunyi:

- a “Pencegahan masuknya penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b Pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c Pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d Pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
- e Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah.”

Pasal 41b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat adanya kekosongan norma, yang disebutkan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan, tetapi tidak ada aturan yang menjelaskan cara pencegahan penyakit tersebut.

Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi:

1. “Setiap orang dilarang mengedarkan tercemar
2. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pangan yang:
 - a Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - d Diproduksi dengan cara yang dilarang dari/atau
 - e Sudah kadaluarsa.”

Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

kekosongan norma terdapat pada, yang membahas mengenai larangan pengedaran pangan tercemar, tetapi tidak mencantumkan regulasi terkait pengonsumsi pangan tercemar, hanya mengatur mengenai pengedaran.

Pasal 3 Pemanfaatan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang berbunyi:

“Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk:

- a Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b Penangkaran;
- c Perburuan;
- d Perdagangan;
- e Peragaan;
- f Pertukaran;
- g Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h Pemeliharaan untuk kesenangan.”

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terdapat kekosongan norma, yang mengatur berbagai bentuk pemanfaatan satwa liar, tetapi tidak ada regulasi yang jelas mengenai pengonsumsi satwa liar.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar berbunyi:

1. “Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi.
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a Hasil penangkaran.
 - b Pengembalian atau penangkapan dari alam.”

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, kekosongan norma terdapat pada, yang menyebutkan bahwa jenis satwa liar yang tidak dilindungi dapat diperdagangkan, tetapi tidak mengatur mengenai pengonsumsi yang tidak dilindungi.

Norma dalam undang-undang telah disusun secara sistematis dan saling berkaitan dengan norma undang-undang yang sama maupun undang-undang yang lain. Sehingga ketika suatu norma terdapat perubahan, atau kosongnya norma terhadap suatu permasalahan, hal tersebut dapat mempengaruhi keberadaan atau eksistensi norma yang lainnya. Pengaruh yang muncul berupa kekosongan norma, atau menggantung makna norma lain, dalam problematika yang sama antara undang-undang satu dengan yang lain menjadikan lemahnya penegakan hukum dalam problematika yang sedang dihadapi dikarenakan terdapat kekosongan norma tersebut. (Mahkamah Konstitusi 2021).

Pemecahan masalah dalam mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum disebut Interpretasi Hukum. Konstruksi Hukum. (Auli Christha 2022)Yakni:

1. Analogi:

Penerapan ketentuan hukum terhadap kondisi yang dasarnya sama dengan kondisi secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut, namun secara bentuk perwujudannya lain. Atau mengenai pengaplikasian ketentuan hukum terhadap kondisi yang pada dasarnya sama dengan kondisi yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum, namun penampilan atau bentuk dalam perwujudannya lain.

2. Penghalusan Hukum:

Rechtsverfijnin dalam bahasa belanda dapat disebut yang bermula dari lema *fijn* yang artinya halus. Salah satu sumber hukum dalam positif di Indonesia yakni peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Pada aksinya, dapat dilihat bahwa peraturan dapat tertinggal dikarenakan pesatnya perkembangan masyarakat. Lantaran asas legalitas mengharuskan terbitnya peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, setelah itu diimplementasikan terhadap fakta yang terdapat dilapangan.

3. Argumentum A Contrario:

Pernyataan yang diungkapkan lalu diingkarkan terhadap hal yang sebaliknya.

Ketiga jenis dari teori konstruksi hukum, teori analogi yang paling berkesinambungan dengan permasalahan yang terjadi pada kasus pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi terhadap masyarakat indoneisa. Dikarenakan beberapa undang-undang yang terpilih keempatnya belum memiliki aturan mengenai pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi. Kekosongan norma hukum dalam pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi menjadikan masyarakat akan terus mengonsumsi satwa liar tidak dilindungi tersebut, yang mengakibatkan munculnya permasalahan kesehatan dikarenakan dari tahun ketahun akan terus berevolusi menjadi lebih kuat dan ganas. Penularan virus tersebut pasti akan semakin mudah dan menyebabkan kesehatan masyarakat yang semakin meningkat hingga mengakibatkan angka kematian penduduk negara indonesia semakin tinggi. Penularan zoonosis bisa melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan tersebut.

Kontak langsung misalnya, akibat paparan langsung dengan darah, saliva atau air liur, tinja, atau cairan tubuh lainnya dari hewan yang terinfeksi. Sedangkan penularan tidak langsung dapat terjadi akibat kontak dengan tanah, air, dan lumpur yang sudah terkontaminasi patogen. Patogen dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir, mata, atau bekas luka. Yang dimana saat

orang coba buat mengkonsumsi atau penjualan untuk dikonsumsi itu tidak menjamin kebersihan dan kesehatan satwa liar yang tidak dilindungi tersebut dalam keadaan sudah terinfeksi atau tidak, belum lagi pengonsumsi yang dilakukan secara mentah (Yuniarto 2023).

Dampak lain yang dirasakan ialah terhadap pendapatan masyarakat mengalami penurunan bidang ekonomi yang dimana banyak sekali karyawan-karyawan yang di-PHK, karena takut karyawannya menularkan virus tersebut. Bidang transportasi seperti go-car, gojek yang dimana mereka juga takut kalau penumpangnya terinfeksi virus tersebut. Pelaku usaha yang omsetnya jadi banyak penurunan, hingga perubahan cara penjualan menjadi online, misalnya seperti semua menjual seblak dipinggir jalan skrng menjadi online dan pelaku usaha lainnya. Dampak lain yang juga dirasakan ialah dari satwa liar yang tidak dilindungi tersebut, yang perlahan-lahan akan punah serta merusak rantai makanan alam (Ngadi, Ruth, and Purba 2020).

1.1.2 Apa pengaturan kedepan terkait pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi?

Sebesar 60% penyakit yang menginfeksi manusia itu berasal dari binatang, dan sekitar 75% berupa infeksi baru. Beberapa penyakit baru tersebut menimbulkan wabah dan pandemi dan salah satunya adalah COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan “beberapa kasus penyakit-penyakit lama yang merupakan penyakit *zoonosis* yang bisa menular kepada manusia adalah *antraks*, *leptospirosis*, dan *rabies*”. Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipasi untuk mencegah penularan penyakit yang bersumber dari binatang. Langkah tersebut dilakukan melalui Permenko PMK nomor 7 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Zoonosis* dan Penyakit Infeksius Baru, namun sampai saat ini belum juga dilakukan (Rokom 2023).

Kekosongan norma, menjadikan harus dirumuskannya peraturan kekosongan norma tersebut ada didalam produk hukum. Pasal 1 ayat (4) Peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2012 tentang produk hukum mahkamah konstitusi, menjelaskan bahwa produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, (JDIH ANRI 2024) yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan presiden.

6. Peraturan daerah provinsi.
7. Peraturan daerah kabupaten/kota

Menghubungkan dengan problematika yang diangkat oleh peneliti mengenai kekosongan norma dalam beberapa peraturan, dan diurutkan berdasarkan hirarkinya yakni:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 41b yang berisikan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan yang berbunyi:

- a. "Pencegahan masuknya penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
- e. Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah."

Pasal 41b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat kekosongan norma, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan, tetapi tidak ada aturan yang menjelaskan cara pencegahan penyakit tersebut. Sedangkan jika tidak disebutkan, masyarakat Indonesia akan bias akan peraturan tersebut dan masih menganggap bahwa pengonsumsian satwa liar yang tidak dilindungi masih diperbolehkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 90 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. "Setiap orang dilarang mengedarkan tercemar
2. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pangan yang:
 - a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - d. Diproduksi dengan cara yang dilarang dari/atau
 - e. Sudah kadaluarsa."

Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terdapat kekosongan, hanya membahas mengenai larangan pedaran pangan tercemar, tetapi tidak mencantumkan regulasi terkait pengonsumsian pangan tercemar, hanya mengatur mengenai pedaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 3 yang berbunyi:

"Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan;
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan."

Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terdapat kekosongan norma, yang mengatur berbagai bentuk pemanfaatan satwa liar, tetapi tidak ada regulasi yang jelas mengenai pengonsumsian satwa liar.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. "Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi.
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a. Hasil penangkaran.
 - b. Pengembalian atau penangkapan dari alam."

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terdapat kekosongan norma yang menyebutkan bahwa jenis satwa liar yang tidak dilindungi dapat diperdagangkan, tetapi tidak mengatur mengenai pengonsumsian yang tidak dilindungi.

Keempat regulasi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mencegah pengonsumsian satwa liar yang tidak dilindungi dikarenakan adanya kekosongan dalam setiap pasalnya, terkait solusi untuk menanggulangi permasalahan mengenai pengonsumsian satwa liar yang tidak dilindungi ini pemerintah harus membenahi pasal-pasal yang memiliki kekosongan norma untuk menjadi penguat pencegahan penyakit *zoonosis* yang penyebarannya melalui pengonsumsian, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih makanan dengan cermat dan baik serta memperhatikan sanitasi pada

makanan, sehingga dapat menekan perkembangbiakan virus-virus yang selalu berevolusi.

Peraturan yang tercantum diatas jika dibandingkan satu sama lain mengenai kekosongan normanya dalam permasalahan terkait pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi, yang sangat berdampak untuk masyarakat Indonesia dari kekosongan normanya terlihat pada Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, penulis merekomendasikan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan untuk dibenahi dikarenakan kesehatan manusia diawali dengan apa yang mereka berikan pada tubuh. Dengan apa yang mereka konsumsi, dengan dibenahinya pasal tersebut mengenai pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi, menjadikan masyarakat Indonesia lebih disiplin untuk memilih makanan baik dan sehat.

Penulis memberikan rekomendasi norma baru yakni, pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 tentang pangan, menambahkan kalimat, yakni:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 90 ayat (1) dan (2) b yang berbunyi:

1. "Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar
2. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang:
 - a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan Kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
 - c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan
 - d. Diproduksi dengan cara yang dilarang dari/atau
 - e. Sudah kadaluarsa

Kalimat "tidak dilindungi" ada didalam Pasal 20 Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam Pasal 20 ayat (2) a dan b Undang-Undang Konverensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tercantum pengertian dari satwa liar yang dilindungi, namun sampai saat ini belum ada yang mengatur tentang definisi dari "satwa liar yang tidak dilindungi". Serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar ada beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai satwa liar yang tidak dilindungi, namun belum tercantum terkait definisi "satwa yang tidak dilindungi" tersebut.

Sedangkan tiga peraturan lainnya tidak menjadi rekomendasi untuk pembaharuan regulasi guna mencegah penyakit zoonosis, yakni:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 3 yang berbunyi:

"Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk:

- a Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b Penangkaran;
- c Perburuan;
- d Perdagangan;
- e Peragaan;
- f Pertukaran;
- g Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h Pemeliharaan untuk kesenangan."

Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terdapat kekosongan norma, yang mengatur berbagai bentuk pemanfaatan satwa liar, tetapi tidak ada regulasi yang jelas mengenai pengonsumsi satwa liar. Namun pasal tersebut lebih condong kepada pemanfaatannya saja dan tidak memfokuskan kepada pengonsumsi atau pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 41b yang berisikan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan yang berbunyi:

- a. "Pencegahan masuknya penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
- e. Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah."

Pasal 41b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat kekosongan norma, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan mengenai pencegahan penyebaran penyakit hewan, tetapi tidak ada aturan yang menjelaskan cara pencegahan penyakit tersebut. sedangkan jika tidak disebutkan, masyarakat Indonesia akan bias akan peraturan tersebut dan masih menganggap bahwa pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi masih diperbolehkan. Namun pasal ini tidak memfokuskan

kepada pangan dan pengonsumsi hewan, pasal ini lebih condong membahas mengenai penyakit hewan.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. “Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi.
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a Hasil penangkaran.
 - b Pengembalian atau penangkapan dari alam.”

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terdapat kekosongan norma yang menyebutkan bahwa jenis satwa liar yang tidak dilindungi dapat diperdagangkan, tetapi tidak mengatur mengenai pengonsumsi yang tidak dilindungi. Namun pada pasal tersebut lebih memfokuskan pada perdagangan bukan mengenai pengonsumsi.

PENUTUP

Simpulan

1. Apa implikasi terkait pengaturan pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi?

Kekosongan norma hukum dalam pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi menjadikan masyarakat selalu mengonsumsi satwa liar tidak dilindungi, serta kesadaran masyarakat yang kurang memperhatikan produk-produk makanan untuk dikonsumsi pada tubuhnya yang menjadikan munculnya permasalahan kesehatan pada masyarakat dikarenakan virus akan berevolusi menjadi lebih ganas. Penularan virus *zoonosis* pasti akan semakin mudah dan menimbulkan banyak penyakit pada masyarakat semakin meningkat hingga mengakibatkan angka kematian penduduk negara Indonesia semakin tinggi. Penularan *zoonosis* bisa melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan tersebut.

Dampak lain yang dirasakan ialah terhadap pendapatan masyarakat mengalami penurunan bidang ekonomi yang dimana banyak sekali karyawan-karyawan yang di-PHK dan dampak lain yang juga dirasakan ialah dari satwa liar yang tidak dilindungi tersebut, yang perlahan-lahan akan punah serta merusak rantai makanan alam.

2. Apa pengaturan kedepan terkait pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi?

Terkait solusi untuk pengaturan kedepan terkait permasalahan mengenai pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi ini pemerintah harus membenahi pasal-pasal yang memiliki kekosongan norma untuk menjadi penguat pencegahan penyakit *zoonosis* yang penyebarannya melalui pengonsumsi, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih

makanan dengan cermat dan baik serta memperhatikan sanitasi pada makanan, sehingga dapat menekan perkembangbiakan virus-virus yang selalu berevolusi. Permasalahan terkait pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi, yang sangat berdampak untuk masyarakat Indonesia dari ketidaklengkapan normanya ialah pada Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penulis merekomendasikan pasal ini dikarenakan kesehatan manusia diawali dengan apa yang mereka berikan pada tubuh. Dengan apa yang mereka konsumsi, dengan dibenahi pasal tersebut mengenai pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi, menjadikan masyarakat Indonesia lebih disiplin untuk memilih makanan baik dan sehat. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Saran

1. Bagi Pemerintah Dinas Kesehatan
Pemerintah Dinas Kesehatan baiknya segera memprogres lebih lanjut mengenai regulasi pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi bagi kesehatan masyarakat Indonesia, supaya dapat menekan penyebaran virus *zoonosis* dari pengonsumsi satwa liar yang tidak dilindungi.
2. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat dengan peristiwa besar yang pernah terjadi pada 2019, yakni covid dan penyakit-penyakit *zoonosis* yang membabitkan, seharusnya lebih menyadari pentingnya memilih makanan yang baik dan sanitasi makanan untuk tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto. 2020. “Asal Mula Dan Penyebaran Virus Corona Dari Wuhan Ke Seluruh Dunia.” *BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*. Retrieved (<https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/>).
- Auli Christha, Renata. 2022. “11 Jenis Interpretasi Hukum.” Retrieved (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>).
- Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies. 2018. “Ditularkan Oleh Hewan, Japanese Encephalitis Terbanyak Di Bali Dan Manado.” *Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies*. Retrieved (<https://civas.net/2018/11/06/ditularkan-oleh-hewan-japanese-encephalitis-terbanyak-di-bali-dan-manado/>).
- Henry. 2020. “Mengenal Pasar Hewan Di Wuhan, Tempat Berkembangnya Virus Corona.” *Liputan6.Com*.
- Ifaw. 2022. “What Is Bushmeat?” *Ifaw*.

- JDIH ANRI. 2024. "DATABASE PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA." Retrieved (<https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan>).
- Kesehatan, Kementerian. 2016. *Riset Khusus Vektr Dan Reservoir Penyakit (Rikhus Vektora)*.
- Liana, Witno. 2021. "PERDAGANGAN SATWA LIAR DI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI SULAWESI UTARA (Wildlife Trade in Traditional Markets and Modern Markets in North Sulawesi)." 3:28–34.
- Mahkamah Konstitusi. 2021. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.
- Muhaimin, Dr. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. MATARAM: Mataram University Press.
- Ngadi, Meilianna Ruth, and Aestrelina Purba. 2020. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PHK DAN PENDAPATAN PEKERJADI INDONESIA."
- Rokom. 2023. "Pemerintah Antisipasi Penularan Zoonosis Dan Infeksi Baru Di Indonesia." Retrieved (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230308/2742535/pemerintah-antisipasi-penularan-zoonosis-dan-infeksi-baru-di-indonesia/>).
- Widiyana, Esti. 2020. "Sensasi 7 Kuliner Ekstrem Di Jatim, Berani Coba?" Retrieved (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5298677/sensasi-7-kuliner-ekstrem-di-jatim-berani-coba/2>).
- Yuniarto, Topan. 2023. "Mewaspada Ancaman Dan Dampak Zoonosis." Retrieved (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/mewaspada-ancaman-dan-dampak-zoonosis>).

